



TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PKK
DESA SUNGAI RUTAS KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN

SURAT KEPUTUSAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA SUNGAI RUTAS
KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN
NOMOR : 02 / TP PKK - DSR / CLS / V / 2020

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK

“ NUR SHIBYAN “

1. MENIMBANG : perlunya pendidikan anak anak usia 4 sampai 5 tahun .
2. MENINGAT : adanya sumber daya manusia untuk mendirikan Taman Kanak - kanak serta TK yang ada cukup jauh serta ruangan TK yang ada tidak mencukupi bagi masyarakat dilingkungan RT 1 s/d 4.
3. MEMUTUSKAN : Mendirikan kembali Taman Kanak - Kanak yang baru agar semua warga di desa sungai rutas mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama.
 - Mendirikan yayasan Taman Kanak - Kanak yang baru dengan Nama NUR SHIBYAN .
 - Alamat yayasan Jln Raya margasari KM 19 pasar muara muning RT 03 Kec. CLS .
 - Taman Kanak - Kanak tersebut di dirikan pada tanggal 10 maret 2020.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya surat keputusan ini apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

Di tetapkan di :Sungai Rutas
Pada tanggal : 15 maret 2020

Ketua TP PKK Desa Sungai Rutas

Ketua





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan
Telp / Fax. (0517) 2035936

email. dpmptsp.tapin@gmail.com web. www.dpmptsp.tapinkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 02/TK - DPMPTSP / 1 / 2023**

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK " NUR SHIBYAN "**

ALAMAT : DESA SUNGAI RUTAS RT. 003 RW. 002
KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN KABUPATEN TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
 - b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
 2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
 11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala TK. "NUR SHIBYAN" Nomor : - tanggal 21 Desember 2022;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 491.09.1/1054-PAUD&PNF/Disdik/2022 Tanggal 28 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|----------------------|---|
| Nama Lembaga | : TK " NUR SHIBYAN " |
| NPSN | : - |
| NSS | : - |
| Jenis Kegiatan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| Tahun Pendirian | : 10 Maret 2020 |
| Kepala Penyelenggara | : Rini |
| Status Lembaga | : Yayasan Mandiri |
| Alamat | : Desa Sungai Rutas RT. 003 RW. 002 Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin |
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal 03 Januari 2026.
- KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA DINAS,



RYZA RAMADIE, SE

Pembina Utama Muda

NIP.19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip